

## Kebijakan Konsep Ekowisata Berbasis Konservasi Lingkungan

Nanang Wijayanto<sup>1</sup>, Rengga Kusuma Putra<sup>2</sup>, Arina Silviana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Vokasi Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

<sup>2</sup>Fakultas Studi Akademik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Madako Toli-toli, Sulawesi Tengah

### Info Artikel

#### Keywords:

Ecotourism ; Policy; Environmental ;  
Conservation

#### Kata kunci:

Ekowisata ; Kebijakan ;  
Konservasi ; Lingkungan

#### Corresponding Author:

Nanang Wijayanto,  
E-mail: [nanangd3upwuns@staff.uns.ac.id](mailto:nanangd3upwuns@staff.uns.ac.id)

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*Ecotourism is a form of tourism that is closely related to conservation principles. The concept of Ecotourism can be studied fundamentally as stated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management CHAPTER X Article 65 Paragraph (1) "Everyone has the right to a good and healthy environment as part of human rights" and Paragraph (2) "Everyone has the right to environmental education, access to information, access to participation, and access to justice in fulfilling the right to a good and healthy environment". So that this concept can have economic value for the community as well as conservation value. Through this ecotourism, the community and the government together create a system where the education, culture, economy and environmental protection sectors can go hand in hand. The concept of ecotourism which has rapid opportunities is also considered to have many shortcomings from a juridical point of view and in the implementation of its policies, among others, the regulation of laws that mandate the existence of ecotourism has not been harmonized and knowledge and community participation are considered lacking.*

### Abstrak

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat kaitannya dengan prinsip konservasi. Konsep Ekowisata dapat ditelaah secara mendasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB X Pasal 65 Ayat (1) "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia" dan Ayat (2) "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Sehingga konsep ini dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat juga bernilai konservasi. Melalui ekowisata ini pula, masyarakat dan pemerintah bersama-sama mewujudkan suatu sistem dimana sektor pendidikan, budaya, ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara beriringan. Konsep ekowisata yang mempunyai peluang pesat juga dinilai masih banyak kekurangan dari segi yuridis dan dalam pelaksanaan kebijakannya diantaranya belum terharmonisasi pengaturan tentang perundangan yang mengamanatkan adanya ekowisata serta pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang dinilai kurang.

## I. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kental akan budayanya. Setiap daerah di Indonesia selalu memiliki budaya dan potensi yang berbeda. Salah satu potensi tersebut adalah pengembangan dan pelestarian sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih

alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.<sup>1</sup> Sejak 1970an, organisasi konservasi mulai melihat ekowisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam ataupun tidak “ekstraktif” dengan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti penebangan dan pertambangan.<sup>2</sup>

Ekowisata juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Namun agar ekowisata tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha ekowisata, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan ekowisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Ekowisata dihargai dan dikembangkan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya, dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya.<sup>3</sup> Ekowisata didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan/atau daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam, dengan tujuan selain untuk menikmati keindahan, juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat kaitannya dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian, ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari para eco traveler. Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism Society sebagai berikut: ekowisata adalah suatu bentuk wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, disamping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga.<sup>5</sup>

Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan kegiatan bisnis. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai berikut : ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan bertanggungjawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Dari kedua definisi ini dapat dimengerti bahwa

<sup>1</sup> H Malonda and others, ‘Environmental Sustainability Policy with Green Constitution Implementation Models in Indonesia’, *International Journal of ...*, 15.1 (2020), 89–93.

<sup>2</sup> Bonnie Holligan, ‘Human Rights and the Moralities of Property: Participation, Obligation and Value in R (on the Application of Mott) v. Environment Agency’, *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 11.3 (2019), 176–85 <<https://doi.org/10.1108/JPEL-04-2019-0014>>.

<sup>3</sup> Janis Kuis, Larisa Brokane, and Baiba Miltovica, ‘Green Governance Principles in the Development of Environmental’, *Economic Science for Rural Development*, 44, 2017, 256–66.

<sup>4</sup> N. Wijayanto and others, ‘Land Function Transfer: The Transformation of Agriculture Land to Agriculture Tourism Sites in Polobogo, Semarang’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114.1 (2022) <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1114/1/012080>>.

<sup>5</sup> Fatma Ulfatun Najicha, ‘Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan’, *Doktrina: Journal of Law*, 5.1 (2022), 3.

ekowisata dunia telah berkembang sangat pesat. Ternyata beberapa destinasi dari taman nasional berhasil dalam mengembangkan ekowisata ini.<sup>6</sup>

Ekowisata merupakan produk wisata yang lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan dan informasi, aspek sosial budaya, aspek lingkungan, aspek estetika, aspek etika dan reputasi. Karena itu, di dalam perencanaan ekowisata harus diarahkan pada konsep, prinsip, dan analisis pasar tersebut. Menurut From terdapat tiga konsep ekowisata, yaitu: bersifat outdoor; akomodasi yang dicipta dan dikelola masyarakat lokal; dan memiliki perhatian terhadap lingkungan alam dan budaya lokal. Karena itu, kegiatan ekowisata memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>7</sup>:

- 1) mengurangi dampak negatif
- 2) membangun kesadaran dan penghargaan
- 3) menawarkan pengalaman-pengalaman positif
- 4) memberikan keuntungan finansial
- 5) meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial & lingkungan
- 6) menghormati HAM

Berdasarkan prinsip-prinsipnya maka kegiatan ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Karena itu kegiatan ekowisata sangat berbeda dengan kegiatan wisata lainnya yang lebih bersifat massal. Berikut adalah karakteristik dari kegiatan ekowisata:

- 1) aktivitas wisata berkaitan dengan konservasi lingkungan
- 2) penyedia jasa menyiapkan atraksi dan menawarkan wisatawan untuk menghargai lingkungan
- 3) kegiatan wisata berbasis alam
- 4) tour operator menunjukkan tanggung jawab finansial dalam pelestarian lingkungan
- 5) mengumpulkan dana untuk kegiatan pelestarian lingkungan
- 6) penggunaan transportasi dan akomodasi lokal, bersifat sederhana, hemat energi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- 7) berskala kecil

Selain karakteristik kegiatannya, ekowisata juga memiliki pasar dengan karakteristik wisatawanannya, sebagai berikut<sup>8</sup>:

- 1) berusia 15-54 tahun
- 2) 50% adalah perempuan
- 3) 85% berpendidikan tinggi
- 4) kelompok kecil atau individual
- 5) memiliki durasi perjalanan yang panjang (8-14 hari)
- 6) membelanjakan uangnya lebih besar
- 7) kawasan alam bebas

<sup>6</sup> Shafira Arizka Maulidyna, 'Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia', *Simbur Cahaya*, 29.2 (2022).

<sup>7</sup> Muhar Junef and Moh. Husain, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1 (2021) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.59-74>>.

<sup>8</sup> Mia Nurhilmiah, Dadi Dadi, and Awang Kustiawan, 'IDENTIFIKASI PERSEPSI MASYARAKAT KOTA TENTANG KONSERVASI LINGKUNGAN', *Bioed: Jurnal Pendidikan Biologi*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.25157/jpb.v9i1.5331>>.

8) menikmati pemandangan dan mencari pengalaman baru (EKO 2)

Dengan pengelolaan dan perancangan yang baik maka manfaat ekowisata dapat meliputi aspek konservasi, pemberdayaan dan pendidikan lingkungan. Manfaat tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Konservasi. Keterkaitan ekoturisme dan satwa terancam punah sangat erat, bahkan harus bersifat positif, sebagaimana studi yang dilakukan oleh peneliti Universitas Griffith. Wisata berkorelasi positif dengan konservasi berarti memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman hayati budaya, melindungi warisan alam serta budaya di planet bumi.
- b. Pemberdayaan ekonomi. Ekoturisme melibatkan masyarakat lokal berarti meningkatkan kapasitas, kesempatan kerja masyarakat lokal. Konsep eko-wisata adalah sebuah metode yang efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal di seluruh dunia guna melawan kemiskinan, mencapai pembangunan berkelanjutan.
- c. Pendidikan lingkungan. Melibatkan pendidikan lingkungan berarti kegiatan wisata yang dilakukan harus memperkaya pengalaman, juga kesadaran lingkungan melalui interpretasi. Kegiatan harus mempromosikan pemahaman, penghargaan yang utuh terhadap alam, masyarakat, budaya setempat.<sup>10</sup>

Lebih lanjut ekowisata yang dikembangkan di kawasan konservasi adalah ekowisata yang “HIJAU dan ADIL” (*Green & Fair*) untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternative ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak (terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumberdaya alamnya berada di kawasan yang dilindungi), dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis dan nilai sejarah yang tinggi.<sup>11</sup>

Kriteria:

- a. Prinsip daya dukung lingkungan diperhatikan dimana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan ekowisata dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima baik dari segi alam maupun sosial-budaya
- b. Sedapat mungkin menggunakan teknologi ramah lingkungan (listrik tenaga surya, mikrohidro, biogas, dll.)
- c. Mendorong terbentuknya ”*ecotourism conservancies*” atau kawasan ekowisata sebagai kawasan dengan peruntukan khusus yang pengelolaannya diberikan kepada organisasi masyarakat yang berkompeten.

<sup>9</sup> M. I. Vasilyeva, ‘The Legal Definition of the Concept of Ecotourism’, *Lex Russica*, 4, 2020 <<https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.161.4.034-052>>.

<sup>10</sup> Elena Yurievna Nikolskaya and others, ‘ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF DEVELOPING ECOTOURISM INFRASTRUCTURE’, *Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 4.37 (2022) <<https://doi.org/10.21902/Revrima.v4i37.5928>>.

<sup>11</sup> Ali D. Mohammed and Kanton I. Osumanu, ‘Ecotourism and Rural Livelihood Nexus: An Assessment of the Wechiau Community Hippo Sanctuary Reserve’, *European Journal of Development Studies*, 2.3 (2022) <<https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.3.99>>.

Sehingga dengan latar belakang itulah penulis ingin mengulik bagaimana konsep Ekowisata yang berbasis konservasi lingkungan dalam tataran perundang-undangan serta hambatan dan tantangan dalam penerapan kebijakan ekowisata di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang sifatnya preskriptif melalui pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Selanjutnya penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

## III. Pembahasan

### 1. Konsep Ekowisata yang berbasis konservasi lingkungan dalam tataran perundang-undangan

Konsep Ekowisata dapat ditelaah secara mendasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB X Pasal 65 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia” dan Ayat (2) “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Iwan Nugroho, Purnawan Dwikora Negara, and Hefifa Rhesa Yuniar, ‘THE PLANNING AND THE DEVELOPMENT OF THE ECOTOURISM AND TOURISM VILLAGE IN INDONESIA: A POLICY

Disamping itu juga melekat kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 67 yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dengan melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.<sup>13</sup>

Dalam pengembangan ekowisata, terdapat empat instansi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan membuat kebijakan dan perundang-undangan tentang ekowisata. Kementerian tersebut, meliputi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ketentuan yang mengatur pembangunan ekowisata, telah ditetapkan undang-undang, yaitu<sup>14</sup>:

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, terdapat amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dibuat oleh Pemerintah dalam jenis dan hirarkinya, yaitu:

- a) dua Peraturan Pemerintah;
- b) empat Peraturan Presiden;
- c) satu Keputusan Menteri; dan
- d) tiga Peraturan Menteri.

Berdasarkan penelusuran dokumen peraturan yang telah ada, Pemerintah telah menetapkan amanat dari Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri.

Dari amanat pengaturan tersebut masih terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini belum ditetapkan, yaitu: dua Peraturan Presiden dan satu Peraturan Menteri. Peraturan Presiden dimaksud merupakan amanat dari Pasal 31 dan Pasal 60, sedangkan Peraturan Menteri tersebut merupakan amanat dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kepariwisata.

2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keaneka-ragaman Hayati dan Ekosistemnya

Hasil identifikasi terkait kelengkapan postur kebijakan dan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat tujuh Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Sedangkan dari amanat undang-undang, terdapat empat Peraturan Pemerintah yang belum ditetapkan. Peraturan Pemerintah yang belum ditetapkan, yaitu terkait perlindungan sistem penyangga kehidupan; cagar biosfer; peran serta

---

REVIEW’, *Journal of Socioeconomics and Development*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.31328/jsed.v1i1.532>>.

<sup>13</sup> Makhkamov Gulomjon Mamurovich and Usmonov Caminjon Olimovich, ‘The Importance of Environmental Education in the Development of Ecotourism’, *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12.4 (2022) <<https://doi.org/10.5958/2249-7315.2022.00227.1>>.

<sup>14</sup> K. A. Nyamekye, M. K. Afram, and R. S. Wireko-Gyebi, ‘The Effects of the Synergy of Community and Government Management Practices on Forest Reserves in Ghana: The Case of Mpameso Forest’, *African Geographical Review*, 2023 <<https://doi.org/10.1080/19376812.2023.2166541>>.

rakyat dan penyerahan sebagian urusan dan tugas pembantuan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, terdapat amanat dibentuk empat Peraturan Pemerintah, enam Peraturan Presiden, sepuluh Peraturan Menteri, dan satu Peraturan Daerah. Pemerintah telah menetapkan dua Peraturan Pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Sedangkan masih terdapat lima Peraturan Pemerintah yang diamanatkan belum ditetapkan oleh Pemerintah. Dari empat Peraturan Pemerintah tersebut terdapat satu Peraturan Pemerintah, Pasal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 50 yang mengatur Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dinyatakan melanggar UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak berlaku.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengaturan terkait Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Pasal 1 angka 15, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Untuk urusan kepariwisataan, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menjadikan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah pilihan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: a) wajib; dan b) pilihan. Urusan pemerintahan pilihan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembagian urusan konkuren tersebut meliputi sub urusan: destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam urusan pemerintahan pilihan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, tidak diamanatkan secara tegas dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun peraturan pelaksana yang lain. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tidak secara tegas mencabut pelaksana yang melaksanakan penyelenggaraan pariwisata, sehingga dasar pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan ekowisata masih memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dewa Gede Sudika Mangku and others, 'THE POSITION OF INDEGENOUS PEOPLE IN THE CULTURE AND TOURISM DEVELOPMENTS: COMPARING INDONESIA AND EAST TIMOR TOURISM LAWS AND POLICIES', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7.1 (2022) <<https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.52407>>.

## 2. Hambatan dan Tantangan Dalam Penerapan Kebijakan Ekowisata di Indonesia

Kecenderungan ini ditandai oleh berkembangnya gaya hidup dan kesadaran baru akan penghargaan yang lebih dalam terhadap nilai-nilai hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Perkembangan baru tersebut secara khusus ditunjukkan melalui bentuk-bentuk keterlibatan wisatawan dalam kegiatan-kegiatan di luar (*outdoor*), kepedulian akan permasalahan ekologi dan kelestarian, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta penekanan dan penghargaan akan nilai-nilai estetika. Kesadaran mengenai fenomena-fenomena tersebut di atas mendorong pemerintah untuk mencari bentuk baru bagi pengembangan produk wisata yang mampu menjawab tantangan yang ada, yaitu bahwa pengembangan produk wisata untuk waktu-waktu yang akan datang harus berorientasi pada nilai-nilai pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat, pengembangan masyarakat lokal (*community based tourism*), termasuk di dalamnya memberi nilai manfaat yang besar bagi masyarakat serta keuntungan/orientasi jangka panjang.<sup>16</sup>

Hambatan dalam pelaksanaan regulasi untuk menciptakan ekowisata efektif tersebut karena: 1) belum tercipta prakondisi yang diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif; 2) pengambilan keputusan umumnya belum dirumuskan secara komprehensif, misalnya kurang memperhatikan konsep ekonomi dan institusi sebagai dasar perumusan kebijakan serta melakukan dikotomi antara fakta dan nilai dalam pengambilan keputusan; 3) masih lemahnya upaya penegakan hukum (*law enforcement*); 4) perumusan substansi kebijakan yang kurang sesuai dengan permasalahan kawasan konservasi yang dihadapi; dan 5) substansi kebijakan yang masih cenderung berupa pengaturan, komando dan kontrol atau petunjuk teknis semata.<sup>17</sup>

Dalam perkembangan ekowisata menghadapi berbagai permasalahan dalam implementasinya yaitu:

- a) Sistem kebijakan pemerintahan (*government*) yang belum secara komprehensif memahami ekowisata dan peran serta pemerintah belum optimal. Dalam hal perangkat kebijakan, pemerintah telah berupaya mengakomodir kepentingan lingkungan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menyangkut konservasi maupun pariwisata serta ekowisata. Perangkat peraturan tersebut juga belum dipahami secara utuh dan disosialisasikan dengan baik kepada semua *stakeholder* khususnya kementerian yang sangat terkait dalam pengembangan ekowisata serta sumberdaya manusia di bawahnya, sehingga bukan hanya pada lingkup eksekutif dan legislatif. Sosialisasi dan pemahaman sama mengenai perangkat aturan juga diperlukan pada tingkatan yudikatif sehingga mereka dapat berperan untuk terus mendampingi dalam hal penegakan aturan (*law enforcement*).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Mangku and others.

<sup>17</sup> Vasilyeva.

<sup>18</sup> Fatma Ulfatun Najicha and others, 'Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forests in Environmental Hazards', *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2314>>.

- b) Kontribusi yang masih rendah dari kegiatan ekowisata di Indonesia yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam pengembangan ekowisata selayaknya masyarakat lokal mendapat manfaat secara ekonomi. Umumnya dalam pengembangan ekowisata, masyarakat masih termarginalkan. Jika masyarakat mendapatkan manfaat/keuntungan financial dan dilibatkan dalam kegiatan ekowisata maka masyarakat akan peduli dan merasa memiliki serta melindungi keberlanjutan *resources* ekowisata.
- c) Pengetahuan tentang biodiversity yang belum komprehensif dalam pengembangan ekowisata. Biodiversity mencakup keanekaragaman pada tingkat ekosistem, species dan genetic. Dalam kegiatan ekowisata diperlukan pemahaman dan pengetahuan mengenai biodiversity itu sendiri. Pengetahuan ini sebagai dasar dalam pemanfaatan secara bijak. Saat ini yang terjadi adalah permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tidak disertai dengan pertumbuhan etika lingkungan manusia, selain itu terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wisata yang tidak pro lingkungan dan terjadinya perubahan iklim. Hal-hal tersebut berdampak pada kerusakan dan penyusutan keanekaragaman hayati dan lingkungan global yang secara langsung akan berpengaruh terhadap *resources* ekowisata yang akan dikembangkan dan permintaan (demand) dari ekowisata ke depannya.<sup>19</sup>
- d) Kapasitas SDM dan kapasitas manajemen yang belum memenuhi standar dalam pengembangan ekowisata. Sumber daya manusia yang perlu dibentuk dalam kaitan kegiatan ekowisata adalah membentuk etika dan moral SDM yang pro konservasi kehati dan LH. Hal ini sangat terkait dengan value terhadap SD Kehati dan lingkungannya, termasuk value aspek sosialbudaya dan kondisi ekonomi. Upaya peningkatan kapasitas SDM dapat melalui peran pendidikan konservasi kehati dan lingkungan sehingga dapat mengubah keputusan manusia yang bermoral dan etika konservasi & lingkungan. Manajemen ekowisata memerlukan SDM yang kompeten dalam “memproduksi” dan memahami perilaku produknya yang tunduk pada hukum-hukum (teori-teori) lingkungan yaitu pertumbuhan, sistem dan *behavior* dan teori perkembangan produk. Sebagai produk industry yang dapat mengalami kejenuhan pengembangan ekowisata juga memerlukan SDM dengan kompetensi marketing terhadap pengunjung. Kapasitas SDM dan manajemen yang memenuhi standar akan berdampak kepada kemampuan menyajikan interpretasi sumberdaya alam dan budaya yang berakhir pada permintaan serta kepuasan wisatawan. Kemampuan interpretasi menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan menggali dan menafsirkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sumber-sumber daya alam maupun budaya, kemampuan interpretasi juga mengembangkan destinasi yang memiliki kekhasan sumberdaya alam dan budaya, memberikan pembelajaran tentang lingkungan alam dan budaya setempat. Hal lain dalam kapasitas SDM yang baik dalam upaya mengembangkan dan memperkenalkan aspek interpretasi dalam desain produk ekowisata, memberikan pemahaman dan berlanjut kepada

---

<sup>19</sup> Mohammed and Osumanu.

- peningkatan apresiasi wisatawan dan masyarakat terhadap lingkungan alam dan budaya setempat serta memanfaatkan lingkungan untuk mendapatkan optimasi efek bagi kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.<sup>20</sup>
- e) Kontribusinya bagi kepentingan konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang masih rendah. Kegiatan ekowisata perlu meningkatkan kontribusi finansial kepada kegiatan konservasi (*provides direct financial benefits for conservation*). Ekowisata dapat meningkatkan perlindungan lingkungan, pendidikan, penelitian yang dapat dilakukan melalui mekanisme penarikan biaya masuk. Hal ini dapat didukung melalui peraturan mengenai retribusi di kawasan konservasi atau pemerintah daerah membuat peraturan teknis dalam mengatur penarikan biaya masuk yang meningkatkan kegiatan konservasi.
  - f) Sinergitas dari lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, dukungan swasta, dan dukungan pemerintah baik nasional-propinsi-maupun pemerintah daerah kabupaten/kota belum terjadi dan belum didukung secara penuh oleh masyarakat. Pengembangan ekowisata masih banyak yang belum terintegrasi dengan pembangunan wilayah. Berbicara mengenai ekowisata dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan maka membicarakan sistem. Hal ini memerlukan sinergitas dari berbagai *stakeholder* dan didukung produk kebijakan yang dapat dituangkan dalam peraturan daerah yang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mampu mengakomodir pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini Peraturan daerah dalam bentuk petunjuk teknis ekowisata dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Alam (RIPPDA) juga diharapkan mampu mengakomodir seluruh *stakeholder*.<sup>21</sup>
  - g) Pengembangan wirausaha *ecotourism* belum secara tepat memadukan kepentingan-kepentingan intelektual, spiritual, dan pengendalian emosional. Dalam hal ini upaya yang diperlukan dalam menghadapi kondisi yang semakin krisis maka diperlukan pola baru yang disebut *ecosophy* Pengembangan wirausaha ekowisata yang mencakup tiga dimensi bagi etika manusia yaitu spiritual, intelektual dan emosional diharapkan mampu membangun tata kehidupan yang sesuai dengan hati, indera dan otak.<sup>22</sup>

#### IV. Penutup

Pengembangan daerah ekowisata berbasis konservasi lingkungan telah menumbuhkan kesadaran para pembuat kebijakan dan elemen-elemen kritis dalam masyarakat akan pentingnya pengembangan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan (*ecologist*) dan berbasis pada kemampuan masyarakat lokal. Pergeseran orientasi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran bahwa pengembangan kepariwisataan perlu disesuaikan dengan konteks pembangunan pada masa sekarang ini, yang harus dikaitkan dengan isu lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal serta pembangunan yang

<sup>20</sup> Vera Stanković, Ana Batrićević, and Vladan Joldžić, 'Legal Aspects of Ecotourism: Towards Creating an International Legislative Framework', *Tourism Review*, 77.2 (2022) <<https://doi.org/10.1108/TR-07-2019-0286>>.

<sup>21</sup> Mamurovich and Olimovich.

<sup>22</sup> Nyamekye, Afram, and Wireko-Gyebi.

berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan menjadi isu pokok yang harus mendasari arah pembangunan pada berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor pariwisata. Ekowisata merupakan konsep pariwisata yang mengedepankan pendidikan, budaya dan juga nilai-nilai konservasi. Dalam praktiknya, ekowisata membutuhkan proses perencanaan dan juga harmonisasi serta partisipasi masyarakat agar nilai-nilai lokal setempat tidak hilang dan juga adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan ekowisata.

Harmonisasi perundang-undangan serta partisipasi para pemangku kebijakan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekowisata berkelanjutan yang berbasis konservasi lingkungan.

## References

- Holligan, Bonnie, 'Human Rights and the Moralities of Property: Participation, Obligation and Value in R (on the Application of Mott) v. Environment Agency', *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 11.3 (2019), 176–85 <<https://doi.org/10.1108/JPEL-04-2019-0014>>
- Junef, Muhar, and Moh. Husain, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1 (2021) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.59-74>>
- Kusis, Janis, Larisa Brokane, and Baiba Miltovica, 'Green Governance Principles in the Development of Environmental', *Economic Science for Rural Development*, 44, 2017, 256–66
- Malonda, H, A Hakim, I Hanafi, and ..., 'Environmental Sustainability Policy with Green Constitution Implementation Models in Indonesia', *International Journal of ...*, 15.1 (2020), 89–93
- Mamurovich, Makhkamov Gulomjon, and Usmonov Caminjon Olimovich, 'The Importance of Environmental Education in the Development of Ecotourism', *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12.4 (2022) <<https://doi.org/10.5958/2249-7315.2022.00227.1>>
- Mangku, Dewa Gede Sudika, Ni Putu Rai Yuliantini, Ruslan Ruslan, Seguito Menteiro, and Dahlan Surat, 'THE POSITION OF INDEGENOUS PEOPLE IN THE CULTURE AND TOURISM DEVELOPMENTS: COMPARING INDONESIA AND EAST TIMOR TOURISM LAWS AND POLICIES', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7.1 (2022) <<https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.52407>>
- Maulidyna, Shafira Arizka, 'Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia', *Simbur Cahaya*, 29.2 (2022)
- Mohammed, Ali D., and Kanton I. Osumanu, 'Ecotourism and Rural Livelihood Nexus: An Assessment of the Wechiau Community Hippo Sanctuary Reserve', *European Journal of Development Studies*, 2.3 (2022) <<https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.3.99>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan', *Doktrina: Journal of Law*, 5.1 (2022), 3
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Lego Karjoko, 'Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forests in Environmental Hazards', *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2314>>

- Nikolskaya, Elena Yurievna, Marina Evgenjevna Uspenskaya, Dmitriy Valeryevich Galkin, and Aleksandr Vladimirovich Shelygov, 'ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF DEVELOPING ECOTOURISM INFRASTRUCTURE', *Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 4.37 (2022) <<https://doi.org/10.21902/Revrima.v4i37.5928>>
- Nugroho, Iwan, Purnawan Dwikora Negara, and Hefifa Rhesa Yuniar, 'THE PLANNING AND THE DEVELOPMENT OF THE ECOTOURISM AND TOURISM VILLAGE IN INDONESIA: A POLICY REVIEW', *Journal of Socioeconomics and Development*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.31328/jsed.v1i1.532>>
- Nurhilmiah, Mia, Dadi Dadi, and Awang Kustiawan, 'IDENTIFIKASI PERSEPSI MASYARAKAT KUTA TENTANG KONSERVASI LINGKUNGAN', *Bioed: Jurnal Pendidikan Biologi*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.25157/jpb.v9i1.5331>>
- Nyamekye, K. A., M. K. Afram, and R. S. Wireko-Gyebi, 'The Effects of the Synergy of Community and Government Management Practices on Forest Reserves in Ghana: The Case of Mpameso Forest', *African Geographical Review*, 2023 <<https://doi.org/10.1080/19376812.2023.2166541>>
- Stanković, Vera, Ana Batrićević, and Vladan Joldžić, 'Legal Aspects of Ecotourism: Towards Creating an International Legislative Framework', *Tourism Review*, 77.2 (2022) <<https://doi.org/10.1108/TR-07-2019-0286>>
- Vasilyeva, M. I., 'The Legal Definition of the Concept of Ecotourism', *Lex Russica*, 4, 2020 <<https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.161.4.034-052>>
- Wijayanto, N., T. Agfianto, F. U. Najicha, and A. A. Nugroho, 'Land Function Transfer: The Transformation of Agriculture Land to Agriculture Tourism Sites in Polobogo, Semarang', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114.1 (2022) <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1114/1/012080>>